



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Narawi Bin Zainal Abidin.;
2. Tempat lahir : Kampung Baru (Kab. Bungo).;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun /08 Agustus 1971.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : RT. 08 Desa Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko
Kabupaten Bungo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa tidak ditahan.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum T.Simanjuntak,SH., Apriany Hernida, SH.MH., M.Fadhli Syaputra, SH.MH., beralamat di Jl.Ir.H.Juanda, RT22 No.75, Kec.Kotabaru, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NARAWI Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARAWI Bin ZAINAL ABIDIN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr NARAWI (Penjual) dengan Sdr ROCHANI (Pembeli) tertanggal 08 Agustus 2011.
 - 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Sdr ROCHANI kepada Sdr NARAWI tertanggal 08 Agustus 2011.
Dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Izin Prinsip PT. Budi Sempurna Tanido (BST) Nomor : 525/1760/Perek tertanggal 22 April 1996 yang ditandatangani oleh Bupati Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
 - 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo tebo Nomor : SK.18/PIL/460/PBT/1996 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Budi Sempurna Tanido (BST) untuk perkebunan ubi kayu di Kec. Pelepat dan Kec. Tebo Tengah Kab. Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
 - 2 (dua) lembar Daftar pembayaran ganti rugi/imbalan dari PT. BUDI SEMPURNA TANINDO di lokasi Kec. Pelepat dan Kec. Tebo Tengah Kab. Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi tertanggal 27 September 1996 atas nama MUCHTAR, Dkk dan RASIDIN, Dkk yang diketahui Tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah Kab. Bungo Tebo, Camat Muara Bungo dan Kepala Desa Sepunggur yang telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr MUCHTAR, S tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.

- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr MOHAMMAD tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr DENAN tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.

Dikembalikan kepada PT Budi Sempurna Tanindo melalui saksi Subandi Eka Bin Sapuan Holid (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa A.n. Zainal Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.;
2. Membebaskan Terdakwa An. Narawi dari dakwaan / tuntutan Jaksa Penuntut Umum.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya.;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NARAWI Bin ZAINAL ABIDIN pada hari yang tidak dapat di tentukan lagi tanggal 08 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2011 bertempat di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 maret 1996 Direktur PT. Budi Sempurna Tanindo mengajukan surat permohonan izin prinsip Usaha perkebunan ubi kayu dan pabrik tapioka kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bungo Tebo, selanjutnya atas permohonan izin prinsip PT. Budi Sempurna Tanindo tersebut Bupati Tingkat II Bungo Tebo mengeluarkan surat Nomor : 525/1760/perek tanggal 22 April 1996 tentang persetujuan atas permohonan Direktur PT. Budi Sempurna Tanindo untuk melaksanakan usaha kegiatan perkebunan ubi kayu dan pabrik tapioka PT. Budi Acid Jaya, dimana Bupati Bungo Tebo mengalokasikan lahan seluas \pm 500 (lima ratus) Hektar kepada PT.Budi Sempurna Tanindo dengan status lahan Areal penggunaan Lain (APL), yang berlokasi di Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan Pelepat Kabupaten Tingkat II Bungo Tebo.
- Bahwa selanjutnya setelah ijin prinsip dikeluarkan Bupati Tingkat II Bungo Tebo, Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Tebo mengeluarkan surat keputusan Nomor : SK. 18/PIL/460/PBT/1996 tanggal 27 Mei 1996 tentang izin lokasi lahan kepada PT. Budi Sempurna Tanindo seluas \pm 500 (lima ratus) Hektar yang terletak di Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Tebo Tengah sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi pada lampiran Surat Keputusan ini.

Dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi lahan seluas \pm 500 (lima ratus) Hektar dimaksud dipergunakan untuk areal perkebunan ubi kayu PT. Budi Sempurna Tanindo
 2. Pada Areal yang tidak dikuasai atau di usahakan masyarakat dapat di usahakan dan dikelola langsung oleh PT. Budi Sempurna Tanindo.
 3. Areal garapan yang dikuasai/diusahakan masyarakat terlebih dahulu harus dibebaskan/ganti rugi apabila perusahaan menghendaki untuk di kelola secara langsung
 4. Perolehan tanah yang di lakukan secara ganti rugi supaya di lakukan dengan musyawarah antara pihak yang berkepentingan dan pembayaran yang melalui ganti rugi harus di berikan kepada yang berhak.
- Bahwa selanjutnya PT. Budi Sempurna Tanindo dan para pihak yang lahan/tanahnya masuk ke dalam izin prinsip dan izin lokasi PT. Budi Sempurna Tanindo, mengadakan musyawarah mufakat guna pembebasan lahan/tanah milik masyarakat melalui ganti rugi yang di saksi oleh aparaturnya dari pemerintah tingkat II kabupaten Bungo Tebo.
 - Bahwa selanjutnya bulan September 1996 telah terjadi kesepakatan pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak antara pihak PT. Budi Sempurna Tanindo dan Masyarakat yang lahan/tanahnya masuk dalam izin prinsip dan izin lokasi PT. Budi Sempurna Tanindo, dengan Berita Acara pelepasan Hak dan pembayaran ganti rugi, ketentuan sebagai berikut:
Para penggarap /pemilik lahan tanah tumbuh dan/atau bangunan serta hak-hak lainnya menyatakan sebagai berikut:
 1. Sepakat menerima sepenuhnya atas besarnya uang ganti rugi sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tumbuh dan/atau bangunan serta hak-hak lainnya sebagaimana hasil kesepakatan
 2. Dengan disaksikan Tim Pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan swasta, para penggarap /pemilik telah menerima ganti rugi berkenaan dengan di terima ganti rugi maka dengan ini para penggarap/pemilik tanah tanam tumbuh serta hak-hak lainnya di atasnya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Melepaskan semua hak dan kepentingan atas tanah dan/atau tanam tumbuh, bangunan dan/atau hak-hak lain di atasnya yang di bebaskan oleh PT. Budi Sempurna Tanindo

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjamin bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan siapapun dan tidak dalam tanggungan atau tidak dijadikan jaminan kepada siapapun
- c. Jika kelak di kemudian hari ternyata ada kerabat atau orang lain yang mengaku berhak atas tanah/garapan, tanah tumbuh dan/atau bangunan tersebut maka kami penggarap/pemilik tanah dan/atau tanah tumbuh dan/atau bangunan bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebagaimana mestinya
- Bahwa masyarakat yang melepaskan hak atas tanahnya dan telah menerima ganti rugi dari PT. Budi Sempurna Tanindo sebanyak 53 (lima puluh tiga) bidang tanah, dimana besarnya pembayaran ganti rugi tergantung pada luasan tanah yang dimiliki masyarakat yang masuk pada kawasan izin prinsip dan izin lokasi antara lain :

Daftar pembayaran ganti rugi antara PT. Budi Sempurna Tanindo dengan Petani/masyarakat yang lahannya masuk kedalam kawasan izin Prinsip dan izin lokasi PT. Budi Sempurna Tanindo Nomor : SK. 18/PIL/460/PBT/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang berlokasi di Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Tebo Tengah antara lain sebagai berikut :

 1. RASIDIN dengan luas tanah/lahan 15 (lima belas) hektar, dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 2. M. Nur dengan luas tanah/lahan 3.8 (tiga koma delapan) hektar, dengan kesepakatan ganti rugi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Dst...sampai dengan Nomor urut 53 (lima puluh tiga) dalam Daftar kesepakatan ganti rugi masyarakat dan PT. Budi Sempurna Tanindo.
- Bahwa pada tahun 1999 Pemerintahan Tingkat II Kabupaten Bungo Tebo terjadi pemekaran, menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Muara Bungo dan Kabupaten Tebo, dimana sebelumnya lokasi izin Prinsip dan izin Lokasi perkebunan ubi kayu/singkong PT. Budi Sempurna Tanindo berada di pemerintah Tingkat II Kabupaten Muara Bungo, terbagi menjadi 2 (dua) lokasi yaitu di Kecamatan Pelepat masuk ke dalam wilayah Pemerintah Tingkat II Kabupaten Muara Bungo sedangkan lokasi lahan yang berada di Kecamatan Tebo Tengah masuk kedalam wilayah Pemerintah Tingkat II Kabupaten Tebo.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 PT. Budi Sempurna Tanindo telah melakukan pembersihan lahan dan melakukan penanaman Ubi Kayu/Singkong serta membangun pabrik tepung tapioka yang berlokasi di Kecamatan Tebo Tengah, namun di karenakan sesuatu dan lain hal pabrik dan lahan ubi kayu/singkong PT. Budi Sempurna Tanindo terbakar sehingga PT. Budi Sempurna Tanindo menghentikan sementara waktu operasional penanaman dan pembangunan pabrik tersebut.
- Bahwa pada tahun 2016 PT. Budi Sempurna Tanindo mengajukan perubahan pengelolaan perkebunan dari tanaman ubi kayu/singkong menjadi tanaman kelapa sawit, PT. Budi Sempurna Tanindo mendapati sebagian tanah milik PT. Budi Sempurna Tanindo telah dikuasai dan sebagian di perjualbelikan oleh masyarakat yang salah satunya terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo seluas $\pm 4,73$ (empat koma tujuh puluh tiga) Hektar, yang dilakukan oleh terdakwa NARAWI Bin ZAINAL ABIDIN (mantan kepala Desa Sepunggur), yang mana tanah tersebut adalah milik PT. Budi Sempurna Tanindo, yang di dapat dari ganti rugi atas nama Muhammad, Muchtar, Abdul Latief dan Denan.
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut, tidak memiliki suatu dasar/alas hak, dikarenakan dasar kepemilikan tanah tersebut didapatkan oleh terdakwa dari orang tua terdakwa dengan cara membuka lahan milik PT. Budi Sempurna Tanindo tanpa Sepengetahuan dan seizin PT. Budi Sempurna Tanindo, padahal masyarakat telah mengingatkan kepada terdakwa dan orang tua terdakwa bahwa lahan tersebut adalah milik PT. Budi Sempurna Tanindo.
- Bahwa Tanah/lahan yang seakan-akan milik terdakwa tersebut, selanjutnya pada tahun 2011 terdakwa menjual tanah seluas $\pm 4,73$ (empat koma tujuh puluh tiga) kepada saksi ROCHANI dengan harga Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dimana saksi ROCHANI bersedia membeli tanah tersebut dikarenakan pernyataan dari terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa selaku Kepala Desa telah banyak mengesahkan jual beli tanah/lahan antar masyarakat yang memperjual belikan lahan milik PT. Budi Sempurna Tanindo.
- Berdasarkan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat oleh Ahli DIPTYO BAGAS DYATMIKO, S.Tr dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dengan menggunakan GPS (global Position System) merk Garmin pada titik koordinat :

1. X= 0066718 Y= 1327906.
2. X= 0066718 Y= 1327854.
3. X= 006673 Y= 1327788.
4. X= 0066737 Y= 1327656, setelah di plotting/dipetakan berada dalam izin lokasi PT. Budi Sempurna Tanindo (PT. BST).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Atas Bidang Tanah Garapan ROCHANI yang di lakukan oleh Petugas Lapangan Atas Nama Yuliano, SH, Abd. Gani, SH, Diptyo Bagas Dyatmiko, S.Tr, dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo Dian Mustari, SH, MH dengan hasil pemeriksaan : Bahwa tanah garapan ROCHANI yang diperoleh oleh terdakwa berada di dalam Areal Izin PT. Budi Sempurna Tanindo (BST) Wilayah Kabupaten Tebo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 175/Pid.B/2018/ PN Mrt tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Narawi Bin Zainal Abidin tersebut tidak diterima.;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt atas nama Terdakwa Narawi Bin Zainal Abidin tersebut di atas.;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subandi Eka Bin Sopuan Holid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT Budi Sempurna Tanindo sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah kepala Pabrik dan target produksi secara umum.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan penyerobotan tanah ialah Terdakwa (Narawi) bersama Dedi Dkk melakukan penyerobotan tanah tersebut dengan cara menjual tanah milik PT Budi Sempurna Tanindo yang berada di Desa Kampung Baru Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dan Tebo Kabupaten Tebo seluas lebih kurang 450,67 Ha kepada pihak lain (sebanyak 55 orang).;
- Bahwa asal usul tanah yang dimiliki oleh PT Budi Sempurna Tanindo yang berada di Desa Kampung Baru Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dan Tebo Tengah Kabupaten Tebo seluas lebih kurang 450,67 Ha tersebut, yaitu sekira tahun 1996 PT BUDI SEMPURNA TANINDO melakukan pmbebasan lahan yang berada di Desa Kampung Baru Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dari masyarakat tersebut (sebanyak 64 orang) yang mana setelah itu PT. Budi Sempurna Tanindo menguasai tanah/lahan tersebut dengan cara menanaminya dengan tanaman ubi/singkong.;
- Bahwa PT Budi Sempurna Tanindo ada memiliki bukti yang menjelaskan tentang adanya pembebasan lahan/jual beli yang dilakukan dengan masyarakat Desa Kampung Baru Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dan Tebo Tengah Kabupaten Tebo terhadap tanah seluas lebih kurang 450,67 Ha tersebut, yaitu berupa surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dan atau tanah tumbuh dan atau bangunan dan penerimaan pembayaran ang ganti rugi yang diketahui dan ditandatangani oleh 64 (enam puluh empat) orang masyarakat serta kwitansi pembayarannya.;
- Bahwa Dasar penguasaan yang dimiliki oleh PT Budi Sempurna Tanindo saat ini yaitu berupa :
 - Surat Izin Prinsip No. 525/1760/perek, tertanggal 22 April 1996 yang dikeluarkan oleh Bupati Bungo Tebo An. Drs. Abdul Muthalib. HS.;
 - Surat izin lokani No. SK.18/PIL/460/PBT/1996, tertanggal 07 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Bungo Tebo An. HE. Syaukani Das. BA.;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang (sebanyak 55 orang) diantaranya sdr. M.Bakin, sdr. Samawi, Sdr. Santoso, sdr. Sukanto, sdr. Saefudin dan lain-lainya.;
- Bahwa pembelian lahan dari masyarakat oleh PT Budi Sempurna Tanindo ada 50 (lima puluh) data pembelian lahan dari masyarakat.;
- Bahwa yang melakukan pembelian lahan dan inventarisir kepada masyarakat pada tahun 1996 waktu itu dilakukan oleh saksi Max Adjie dan Saksi Mambor.;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah tersebut bersama Rasidin yang merupakan masyarakat sekitar.;
- Bahwa dokumen yang diterbitkan pada saat perusahaan membeli tanah dari masyarakat pada tahun 1996 adalah Surat Pelepasan Hak Tanah dan Bukti pembayaran ganti rugi.;
- Bahwa luas lahan yang telah dilakukan pembebasan dan ganti rugi oleh PT Budi Sempurna Tanindo adalah lebih kurang 450,67 Ha.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah PT Budi Sempurna Tanindo telah dikuasai oleh masyarakat pada saat saksi melakukan survei kelapangan pada tahun 2015.;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh masyarakat dan Terdakwa, saksi langsung mencari informasi dari masyarakat sekitar salah satunya saksi Perangin angin yang menyampaikan bahwa tanah perusahaan telah dikuasai oleh masyarakat dan Terdakwa.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT Budi Sempurna Tanindo adalah senilai Rp. 2.000.000.000,00.- (Dua Milyar Rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya :

2. Max Adjie Sapto Bin Hy. Sastro Sudarmo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT Budi Sempurna Tanindo sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2009.;
 - Bahwa jabatan saksi di PT Budi Sempurna Tanindo selaku bagian pertanahan, dengan tugas mengurus ganti rugi pembebasan lahan dari masyarakat ke Perusahaan.;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembebasan lahan tersebut adalah Perusahaan harus terlebih dahulu mempunyai ijin prinsip dan ijin lokasi dan ijin LC.;
- Bahwa ijin prinsip PT Budi Sempurna Tanindo didapat dari Pemda Bungo pada tahun 1996 dan ijin lokasi PT Budi Sempurna Tanindo didapat dari Kantor Pertanahan pada tahun 1996 dengan luas kurang lebih 500 (lima ratus) Hektar, serta ijin LC (pembukaan lahan) dari Pemda Bungo.;
- Bahwa setelah mendapatkan ijin-ijin tersebut, kemudian saksi melakukan inventarisasi di lokasi yang masuk dalam ijin lokasi PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa ada kurang lebih 50 (lima puluh) masyarakat yang saksi inventarisir pada tahun 1996 atas pembebasan lahan yang akan dilakukan perusahaan, seluas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Hektar.;
- Bahwa bukti setelah masyarakat telah diganti rugi atas tanah yang telah dibebaskan oleh perusahaan adalah Surat Pelepasan Hak Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi, yang ditandatangani pemilik tanah, pembeli yaitu pihak dari PT Budi Sempurna Tanindo, Kades setempat, Camat dan Asisten II Pemda Bungo.;
- Bahwa pada tahun 2006, kembali dibebaskan lahan masyarakat atas kekurangan tanah yang didapatkan pada tahun 1996, sisa luasan tanah dari ijin lokasi yang diberikan Pemda seluas 450 (empat ratus lima puluh) Hektar, dengan mekanisme yang sama dalam pembebasan lahan tahun 1996.;
- Bahwa setelah saksi keluar dari perusahaan pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2016 ada pihak dari perusahaan yang menghubungi saksi dan mengatakan ada permasalahan dilapangan terkait tanah yang telah dibebaskan saksi pada tahun 1996 dan 2006 kini telah dikuasai masyarakat, yang salah satunya adalah Terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di Polda Jambi dan ditunjukan peta BPN atas ijin lokasi PT Budi Sempurna Tanindo atas tanah yang dijual Terdakwa kepada orang lain, sehingga saksi yakin bahwa tanah tersebut milik PT Budi Sempurna Tanindo yang telah saksi bebaskan dari masyarakat pada Tahun 1996.;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi pastikan setelah diperlihatkan peta lokasi oleh penyidik bahwa benar lokasi tanah tersebut didalam lokasi milik PT Budi Sempurna Tanindo, karena batas tanah perusahaan jelas sekali.;
- Bahwa saksi yang mewakili perusahaan melakukan pembelian tanah atas pengukuran BPN kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar, diantaranya 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Hektar, pembebasan dilakukan pada tahun 1996 dan sisanya dibebaskan pada tahun 2006.;
- Bahwa perusahaan membayarkan tunai kepada masyarakat terkait pembebasan lahan pada tahun 1996 dan tahun 2006.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah melakukan pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah kepada Terdakwa.;
- Bahwa ijin lokasi yang diberikan Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PT Budi Sempurna Tanindo kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar.;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah milik Perusahaan, yang dibeli oleh perusahaan dari masyarakat pada tahun 1996 dari 3 (tiga) penjual yaitu saksi Muhtar, saksi Muhammad dan saksi Adnan.;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kurang lebih 5 (lima) Hektar.;
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa tanah yang perusahaan bebaskan dari masyarakat pada tahun 1996 dari 3 (tiga) penjual yaitu saksi Muhtar, saksi Muhammad dan saksi Adnan, karena saksi langsung yang melakukan pembebasan atas tanah-tanah tersebut.;
- Bahwa total masyarakat atas pembebasan lahan yang dibeli oleh perusahaan, saksi kurang ingat berapa jumlah masyarakat tersebut, akan tetapi luasnya keseluruhan seluas 450 (empat ratus lima puluh) Hektar dan perusahaan telah melakukan pembelian atau pembayaran seluruhnya atas tanah tersebut, sesuai dengan ijin lokasi yang didapatkan Perusahaan dan Pemerintah Daerah setempat.;
- Bahwa atas pembelian lahan dari masyarakat tersebut, dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi dari masyarakat kepada PT Budi Sempurna Tanindo, yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat dan Asisten II Bungo, dan disaksikan oleh tokoh setempat yaitu saksi Rasidin.;
- Bahwa lokasi tanah yang perusahaan dapatkan dari masyarakat, pada waktu itu masih berada pada Kabupaten Bungo-Tebo, karena wilayah

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten tersebut belum terjadi pemekaran, setelah pemekaran pada Tahun 1999, titik lokasi tanah perusahaan yang dijual Terdakwa, masuk pada wilayah Kabupaten Tebo.;

- Bahwa saksi melihat peta yang dikeluarkan dari Kepala Desa, saksi juga melihat Peta yang dikeluarkan dari BPN, sehingga saksi dapat memastikan bahwa lokasi tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah milik perusahaan sesuai dengan ijin lokasi yang didapat perusahaan.;
- Bahwa saksi juga dapat memastikan bahwa titik lokasi tanah yang dijual oleh terdakwa adalah sama dengan titik lokasi yang pada waktu Tahun 1996, saksi membebaskan tanah dari masyarakat;
- Bahwa selain berdasarkan Peta, saksi dapat memastikan bahwa tanah tersebut seingat saksi berbatasan dengan tanah milik 2 (dua) perusahaan lain.;
- Bahwa pada tahun 2006 kembali dibebaskan lahan/tanah masyarakat atas kekurangan tanah yang didapatkan pada tahun 1996, sisa luasan tana dari izin lokasi yang diberikan pemda seluas 450 (empat ratus lima puluh) Hektar, dengan mekanisme yang sama dalam pembebasan lahan/tanah pada tahun 1996;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada orang lain adalah tanah milik PT Budi Sempurna Tanindo yang dibebaskan dari masyarakat pada tahun 1996;
- Bahwa saksi bisa yakin bahwa lahan yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah lahan milik PT Budi Sempurna Tanindo karena setelah diperlihatkan peta lokasi oleh penyidik bahwa benar lokasi tanah tersebut didalam lokasi milik PT Budi Sempurna Tanindo, karena batas tanah perusahaan jelas sekali, dan yang mewakili perusahaan melakukan pembelian tanah atas pengukuran BPN kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar pembebasan dilakukan pada tahun 1996 dan sisanya dibebaskan pada tahun 2006 dan perusahaan membayar tunai kepada masyarakat terhadap pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah tanah yang dibeli oleh perusahaan dari Muhtar, Muhamad dan Adnan;
- Bahwa luas tanah perusahaan yang telah dijual oleh Terdakwa adalah lebih kurang 5 (lima) Hektar;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Terdakwa menjual tanah/lahan milik perusahaan;
- Bahwa Sungai Budi group adalah merupakan anak perusahaan dari PT Budi Sempurna Tanindo yang berada di Kab. Muara Bungo;
- Bahwa pada tahun 1996 PT Budi Sempurna Tanindo bergerak dibidang perkebunan ubi kayu untuk diolah menjadi tepung tapioka namun sekarang kebun tersebut tidak lagi dikelola karena lahan tersebut telah dikuasai oleh beberapa orang warga masyarakat dan sekarang lahan tersebut telah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa luas lahan milik PT Budi Sempurna Tanindo lebih kurang 450,67 (empat ratus lima koma enam puluh tujuh) Hektar yang diperoleh dengan cara ganti rugi dengan masyarakat padatahun 1996, yang mana karyawan Sungai Budi Group yang melakukan ganti rugi atau pemberian kompensasi saat itu adalah saksi sendiri (Max Adjie Sapto) dan Heri yang kemudian dikuasai oleh PT Budi Sempurna Tanindo dilakukan ganti rugi atau pemberian kompensasi dari beberapa orang warga Desa Sepunggur pada tahun 2006, yang mana karyawan Sungai Budi Group yang ditunjuk melakukan ganti rugi lahan berikut tanaman yang tumbuh saat itu yaitu Saksi, Mamboro, Heri dan Awi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ganti rugi atau pembayaran kompensasi kepada masyarakat Desa Sepunggur adalah saksi dan Heri yang dikeluarkan oleh Sungai Budi Group atau PT Budi Sempurna Tanindo pada tahun 1996 yaitu sebesar Rp. 42.650.000,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2006 masyarakat Desa Sepunggur yang menerima ganti rugi dari PT Budi Sempurna Tanindo adalah sekitar 20 (dua puluh) orang yang mana pihak karyawan Sungai Budi Group yang melakukan proses ganti rugi atau pemberian kompensasi tersebut adalah Saksi, Awi, Heri dan Mamboro, yaitu sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta).;
- Bahwa 73 (tujuh puluh tiga) orang masyarakat yang menerima ganti rugi dari Sungai Budi Group atau PT Budi Sempurna Tanindo pada tahun 1996 dan tahun 2006 tersebut tidak ada memiliki dasar, bukti penguasaan atau bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut yang mana mereka hanya saling mengetahui jika tanah tersebut memang milik dari masyarakat Desa Sepunggur Kec. Bathin II Kab. Bungo namun pada saat

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran ganti rugi lahan kepada masyarakat tersebut pihak PT. Budi Sempurna Tanindo langsung membuat surat pernyataan melepaskan hak atas tanah dan atau tanam tumbuh dan atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/imbalan yang mana surat-surat tersebut lah yang menjadi dasar pihak PT Budi Sempurna Tanindo untuk menguasai tanah/lahan tersebut.;

- Bahwa masyarakat yang menerima ganti rugi lahan atau pemberian kompetensi dari pihak PT Budi Sempurna Tanindo, Saksi lupa siapa saja masyarakat yang telah menerima ganti rugi dari pihak PT. Budi Sempurna Tanindo, namun ada beberapa orang yang ingat antaranya adalah Zainal Abidin, Safarudin dan Rasidin yang mana mereka juga sebagai tokoh masyarakat serta kuasa dari masyarakat Desa Sepunggur Kec. Bathin II Kab. Bungo, untuk menerima sebagian uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Mamboro Baharuddin Bin Baharuddin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 saksi melakukan pembebasan tanah dari masyarakat untuk kepentingan PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa secara keseluruhan sesuai dengan ijin lokasi yang didapat perusahaan PT Budi Sempurna Tanindo kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar pada tahun 1996, dimana perusahaan telah melakukan pembebasan tanah seluruhnya sesuai dengan ijin lokasi yang didapat seluas 450 (empat ratus lima puluh) Hektar.;
- Bahwa guna pembebasan lahan masyarakat tersebut kemudian dibuatlah Surat Pelepasan Hak Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual, Kepala Desa, Camat dan Asisten II Pemerintah Daerah setempat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan laporan dari saksi Subandi, bahwa tanah milik perusahaan telah dijual oleh orang lain yaitu Terdakwa.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah PT Budi Sempurna Tanindo yang dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, merupakan tanah yang dibebaskan dari masyarakat yang didapatkan pada Tahun 1996.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nama-nama masyarakat yang tanahnya dibeli perusahaan;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta pada saat saksi diperiksa oleh penyidik dari Polda Jambi yaitu peta yang diterbitkan dari BPN, setelah diperlihatkan bahwa benar peta tersebut adalah ijin lokasi yang didapatkan PT Budi Sempurna Tanindo dan telah dibebaskan seluruhnya sesuai dengan ijin lokasi yang diberikan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Rasidin Bin Abdullah Saat (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan masyarakat sekitar dan saksi bertempat tinggal di dekat lokasi tanah perusahaan yang dijual oleh Terdakwa.;
- Bahwa pada tahun 1996, saksi mengetahui PT Budi Sempurna Tanindo ada melakukan pembelian tanah dari masyarakat sekitar, karena saksi yang membantu dan menginventarisir dilapangan, terkait tanah-tanah masyarakat yang akan dibebaskan atau dibeli oleh PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa tanah masyarakat yang dibeli atau dibebaskan oleh PT Budi Sempurna Tanindo lebih dari 30 (tiga puluh) orang/masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dalam daftar masyarakat yang ikut dibebaskan tanahnya pada saat itu, karena pada saat saksi membantu dan menginventarisir dilapangan tidak ada nama Terdakwa dalam pembebasan lahan.;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang dijual oleh Terdakwa, setelah diperiksa oleh penyidik Polda Jambi, bersama dengan saksi Subandi dari PT Budi Sempurna Tanindo dan penyidik Polda Jambi.;
- Bahwa setelah saksi melihat lokasi tanah tersebut, tanah tersebut adalah tanah yang telah dijual masyarakat kepada PT Budi Sempurna Tanindo pada Tahun 1996.;
- Bahwa didalam lokasi tanah milik PT Budi Sempurnan Tanindo, sudah tidak ada lagi tanah milik masyarakat lain lagi, karena tanah masyarakat tersebut telah diganti rugi seluruhnya oleh perusahaan PT Budi Sempurna Tanindo.;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006, saksi juga membantu dan mengintegrasikan dilapangan, terkait tanah-tanah masyarakat yang akan dibebaskan atau dibeli oleh PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta tanah tersebut oleh BPN pada saat saksi diperiksa di Polda Jambi, yaitu peta yang diterbitkan oleh BPN tersebut, ternyata benar peta tersebut adalah izin lokasi yang didapatkan PT Budi Sempurna Tanindo dan telah dibebaskan seluruhnya sesuai dengan izin lokasi yang diberikan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta tanah tersebut oleh BPN pada saat saksi diperiksa di Polda Jambi, yaitu peta yang diterbitkan oleh BPN tersebut, ternyata benar peta tersebut adalah izin lokasi yang didapatkan PT Budi Sempurna Tanindo dan telah dibebaskan seluruhnya sesuai dengan izin lokasi yang diberikan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta tanah tersebut oleh BPN pada saat saksi diperiksa di Polda Jambi, yaitu peta yang diterbitkan oleh BPN tersebut, ternyata benar peta tersebut adalah izin lokasi yang didapatkan PT Budi Sempurna Tanindo dan telah dibebaskan seluruhnya sesuai dengan izin lokasi yang diberikan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta tanah tersebut oleh BPN pada saat saksi diperiksa di Polda Jambi, yaitu peta yang diterbitkan oleh BPN tersebut, ternyata benar peta tersebut adalah izin lokasi yang didapatkan PT Budi Sempurna Tanindo dan telah dibebaskan seluruhnya sesuai dengan izin lokasi yang diberikan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta tanah tersebut oleh BPN pada saat saksi diperiksa di Polda Jambi, yaitu peta yang diterbitkan oleh BPN tersebut, ternyata benar peta tersebut adalah izin lokasi yang didapatkan PT Budi Sempurna Tanindo dan telah dibebaskan seluruhnya sesuai dengan izin lokasi yang diberikan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ternyata benar peta tersebut adalah izin lokasi yang didapatkan PT Budi Sempurna Tanindo dan telah dibebaskan seluruhnya sesuai dengan izin lokasi yang diberikan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta tanah tersebut oleh BPN pada saat saksi diperiksa di Polda Jambi, yaitu peta yang diterbitkan oleh BPN tersebut, ternyata benar peta tersebut adalah izin lokasi yang didapatkan PT Budi Sempurna Tanindo dan telah dibebaskan seluruhnya sesuai dengan izin lokasi yang diberikan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta tanah tersebut oleh BPN pada saat saksi diperiksa di Polda Jambi, yaitu peta yang diterbitkan oleh BPN tersebut, ternyata benar peta tersebut adalah izin lokasi yang didapatkan PT Budi Sempurna Tanindo dan telah dibebaskan seluruhnya sesuai dengan izin lokasi yang diberikan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta tanah tersebut oleh BPN pada saat saksi diperiksa di Polda Jambi, yaitu peta yang diterbitkan oleh BPN tersebut, ternyata benar peta tersebut adalah izin lokasi yang didapatkan PT Budi Sempurna Tanindo dan telah dibebaskan seluruhnya sesuai dengan izin lokasi yang diberikan seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar;
- Bahwa lahan seluas lebih kurang 450,67 Ha (empat ratus lima puluh koma enam puluh tujuh hektar) tersebut sepengetahuan saksi lahan tersebut sebagian masih dikuasai oleh PT Budi Sempurna Tanindo dan sebagian lagi telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat sekitar Desa Sepunggur;
- Bahwa lahan seluas lebih kurang 450,67 Ha (empat ratus lima puluh koma enam puluh tujuh hektar) tersebut sepengetahuan saksi lahan tersebut sebagian masih dikuasai oleh PT Budi Sempurna Tanindo dan sebagian lagi telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat sekitar Desa Sepunggur;
- Bahwa lahan seluas lebih kurang 450,67 Ha (empat ratus lima puluh koma enam puluh tujuh hektar) tersebut sepengetahuan saksi lahan tersebut sebagian masih dikuasai oleh PT Budi Sempurna Tanindo dan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



sebagian lagi telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat sekitar Desa Sepunggur;

- Bahwa lahan seluas lebih kurang 450,67 Ha (empat ratus lima puluh koma enam puluh tujuh hektar) tersebut sepengetahuan saksi lahan tersebut sebagian masih dikuasai oleh PT Budi Sempurna Tanindo dan sebagian lagi telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat sekitar Desa Sepunggur;
- Bahwa letak lahan milik PT Budi Sempurna Tanindo tersebut di Desa Kp Baru Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo dan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan luas keseluruhan lebih kurang 450,67 ha (empat ratus lima puluh koma enam puluh tujuh) Hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual tanah milik perusahaan kepada saksi Rochani, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari perusahaan, bahwa yang membeli atas tanah milik perusahaan yang dijual Terdakwa adalah saksi Rochani;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah milik perusahaan yang dijual oleh Terdakwa, kurang lebih 4 (empat) Kilometer;
- Bahwa pada saat masyarakat dibayar ganti rugi oleh perusahaan atas tanah yang dijual, hal tersebut disaksikan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi yang dipegang oleh Perusahaan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Syafarudin Bin Nurdin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membebaskan atau menjual tanah kepada PT Budi Sempurna Tanindo pada tahun 2006, namun saksi lupa berapa luasan tanah yang saksi bebaskan kepada PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa ganti rugi yang saksi terima sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan pihak perusahaan, atas pembebasan lahan tersebut, akan tetapi berhubungan dengan saksi Rasidin yang merupakan masyarakat setempat, yang menginventarisir tanah masyarakat yang akan dibebaskan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada masyarakat lain yang membebaskan tanahnya kepada perusahaan pada tahun 2006, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) masyarakat.;
- Bahwa saksi lupa berapa luasan tanah keseluruhan atas tanah masyarakat yang dibebaskan tanahnya oleh Perusahaan pada tahun 2006.;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen berupa kwitansi penerimaan uang dan Surat Pelepasan Hak Tanah atas pembayaran Ganti rugi, setelah tanah saksi dibebaskan oleh perusahaan.;
- Bahwa atas pembebasan tanah tersebut, diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat yaitu Camat dan pihak Pemerintah Daerah lainnya.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Terdakwa tidak ada dalam daftar pembebasan tanah kepada perusahaan pada tahun 2006.;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Terdakwa yang bernama Zainal Abidin.;
- Bahwa orang tua sepengetahuan saksi orang tua Terdakwa juga tidak ada dalam daftar pembebasan tanah kepada perusahaan pada tahun 2006.;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat, bahwa yang menjual tanah milik PT Budi Sempurna Tanindo adalah Terdakwa.;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa dengan lokasi lahan yang dibebaskan perusahaan cukup jauh kurang lebih 10 (sepuluh) Kilometer.;
- Bahwa pada saat tanah saksi dibebaskan, saksi ada komunikasi dengan pihak PT Budi Sempurna Tanindo yaitu dengan saksi Adjie Sapto.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. Adnan Als Denan Bin Su'ud (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual tanah saksi kepada PT Budi Sempurna Tanindo pada tahun 1996.;
- Bahwa luasan lahan yang saksi jual kepada PT Budi Sempurna Tanindo, saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat harga tanah tersebut yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per Hektar.;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan pihak PT Budi Sempurna Tanindo, akan tetapi kepada saksi Rasidin.;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rasidin yang mendata tanah milik saksi dan masyarakat lainnya.;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak masyarakat yang dibebaskan tanahnya oleh PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa saksi ada tandatangan dokumen Surat Pelepasan Hak Tanah dan kwitansi atas ganti rugi setelah tanah saksi dibebaskan oleh PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa Kepala Desa setempat yaitu Sdr. Zainal Abidin mengetahui pembebasan lahan milik saksi yang saksi jual kepada PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa atau orang tua Terdakwa pernah memiliki tanah dilokasi pembebasan lahan yang dibeli PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa cukup jauh dari lokasi lahan yang telah dibebaskan PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa setelah saksi diperiksa penyidik Polda Jambi, kemudian saksi ditunjukkan ke lokasi tersebut pada tahun 2018, saksi tidak ingat lagi apakah tanah tersebut adalah tanah saksi yang saksi jual kepada PT Budi Sempurna Tanindo, karena keadaan dan bentuk tanah tersebut telah berubah.;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi jual atau bebaskan kepada PT Budi Sempurna Tanindo pada tahun 1996, berbatasan langsung dengan saksi Muhammad Idris dan saksi Muhtar.;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1996 PT Budi Sempurna Tanindo bergerak dibidang perkebunan ubi kayu untuk diolah menjadi tepung tapioka, yang mana lokasi tanah tersebut terletak di Desa Sepunggur dan Pada tahun 1996 PT. BST membuka lahan di Desa Sepunggur dengan cara mengganti rugi kepemilikan lahan dari beberapa orang masyarakat Desa Sepunggur.;
- Bahwa setelah PT Budi Sempurna Tanindo mulai melakukan aktivitas penanaman tanaman ubi kayu di areal tersebut pada tahun 2006, ada beberapa areal lahan lain milik PT. BST tersebut dikuasai oleh beberapa orang masyarakat Desa Sepunggur, dengan menanam tanaman karet, pisang, ubi kayu serta tanaman lainnya, dengan adanya hal tersebut maka PT. Budi Sempurna Tanindo sempat mengganti rugi tanah beserta

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman yang tumbuh diatasnya kepada bebeapa orang warga yang menguasai tanah tersebut, namun sejak beberapa tahun yang lalu PT. Budi Sempurna Tanindo tidak dikuasai lagi atau tidak ditanami lagi dengan ubi kayu, sehingga dengan adanya hal tersebut diketahui jika lahan atau tanah tersebut telah dijual atau dikuasai oleh beberapa orang warga masyarakat dengan menanam tanaman kelapa sawit;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa Surat Pelepasan Hak Tanah dan pembayaran ganti rugi adalah benar adalah tandatangan saksi selaku penjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

7. Muhammad Idris Bin Si Ali (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual tanah saksi kepada PT Budi Sempurna Tanindo pada tahun 1996.;
- Bahwa luasan lahan yang saksi jual kepada PT Budi Sempurna Tanindo, saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat harga tanah tersebut yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per Hektar.;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan pihak PT Budi Sempurna Tanindo, akan tetapi kepada saksi Rasidin.;
- Bahwa saksi Rasidin yang mendata tanah milik saksi dan masyarakat lainnya.;
- Bahwa saksi dan masyarakat dikumpulkan oleh saksi Rasidin, terkait dengan tanah yang akan dibebaskan kepada PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa saksi ingat berapa banyak masyarakat yang membebaskan tanahnya kepada PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa saksi ada tandatangan dokumen Surat Pelepasan Hak Tanah dan kwitansi atas ganti rugi setelah tanah saksi dibebaskan oleh PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa Kepala Desa setempat yaitu Sdr. Zainal Abidin mengetahui pembebasan lahan milik saksi yang saksi jual kepada PT Budi Sempurna Tanindo.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dilokasi tersebut telah dibebaskan semuanya oleh PT Budi Sempurna Tanindo, tidak ada masyarakat lain yang tanahnya masih berada di lokasi lahan milik PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa atau orang tua Terdakwa pernah memiliki tanah dilokasi pembebasan lahan yang dibeli PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa cukup jauh dari lokasi lahan yang telah dibebaskan PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa setelah saksi diperiksa penyidik Polda Jambi, kemudian saksi ditunjukkan ke lokasi tersebut pada tahun 2018, saksi tidak ingat lagi apakah tanah tersebut adalah tanah saksi yang saksi jual kepada PT Budi Sempurna Tanindo, karena keadaan dan bentuk tanah tersebut telah berubah.;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi jual atau bebaskan kepada PT Budi Sempurna Tanindo pada tahun 1996, berbatasan langsung dengan tanah saksi Adnan dan saksi Muhtar.;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Pelepasan Hak Tanah dan pembayaran ganti rugi adalah benar adalah tandatangan saksi selaku penjual.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

8. Muhtar Bin Su'ud (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual tanah saksi kepada PT Budi Sempurna Tanindo pada tahun 1996.;
- Bahwa luasan lahan yang saksi jual kepada PT Budi Sempurna Tanindo, saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat harga tanah tersebut yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu) per Hektar.;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan pihak PT Budi Sempurna Tanindo, akan tetapi kepada saksi Rasidin.;
- Bahwa saksi Rasidin yang mendata tanah milik saksi dan masyarakat lainnya.;
- Bahwa saksi dan masyarakat dikumpulkan oleh saksi Rasidin, terkait dengan tanah yang akan dibebaskan kepada PT Budi Sempurna Tanindo.;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat berapa banyak masyarakat yang membebaskan tanahnya kepada PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa saksi ada tandatangan dokumen Surat Pelepasan Hak Tanah dan kwitansi atas ganti rugi setelah tanah saksi dibebaskan oleh PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa Kepala Desa setempat yaitu Sdr. Zainal Abidin mengetahui pembebasan lahan milik saksi yang saksi jual kepada PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa tanah dilokasi tersebut telah dibebaskan semuanya oleh PT Budi Sempurna Tanindo, tidak ada masyarakat lain yang tanahnya masih berada di lokasi lahan milik PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa atau orang tua Terdakwa pernah memiliki tanah dilokasi pembebasan lahan yang dibeli PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa cukup jauh dari lokasi lahan yang telah dibebaskan PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa setelah saksi diperiksa penyidik Polda Jambi, kemudian saksi ditunjukkan ke lokasi tersebut pada tahun 2018, saksi tidak ingat lagi apakah tanah tersebut adalah tanah saksi yang saksi jual kepada PT Budi Sempurna Tanindo, karena keadaan dan bentuk tanah tersebut telah berubah.;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi jual atau bebaskan kepada PT Budi Sempurna Tanindo pada tahun 1996, berbatasan langsung dengan saksi Adnan dan saksi Muhtar.;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Pelepasan Hak Tanah dan pembayaran ganti rugi adalah benar adalah tandatangan saksi selaku penjual.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

9. Rochani Bin Pawiro (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Terdakwa.;
- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2011.;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) Hektar dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menjual tanah dari saksi Muhammad, yang menyampaikan ada orang mau jual tanah.;
- Bahwa saksi diperkenalkan kepada Terdakwa oleh saksi Muhammad, pada saat saksi Muhammad dan Terdakwa datang kerumah saksi.;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad datang kerumah saksi, langsung melakukan transaksi jual beli tanah, karena sebelumnya terkait dengan harga dan luasan tanah telah disampaikan sebelumnya oleh saksi Muhammad.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan dokumen atau alas hak kepemilikan tanah yang dijual tersebut, namun Terdakwa hanya menyampaikan bahwa Terdakwalah yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan lokasi tanah yang dijual Terdakwa, akan tetapi saksi hanya menyuruh anak saksi untuk yang melakukan pengecekan lokasi tanah tersebut.;
- Bahwa setelah anak saksi melakukan pengecekan, kemudian anak saksi hanya menyampaikan bahwa tanah tersebut memang ada;
- Bahwa anak saksi melakukan pengecekan pada saat akan melakukan transaksi jual beli tanah.;
- Bahwa lokasi tanah lebih dekat dengan rumah tinggal saksi daripada rumah tinggal Terdakwa.;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak ada menunjukkan bukti kepemilikan tanah, saksi tetap mau membeli tanah tersebut, karena dasar kepercayaan kepada Terdakwa.;
- Bahwa kemudian terjadi transaksi jual beli tanah, hanya dituangkan dalam surat jual beli dan kwitansi pembayaran.;
- Bahwa yang menandatangani Surat Jual Beli tanah tersebut yaitu Terdakwa selaku penjual, saksi selaku pembeli dan empat orang yang menjadi saksi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi-saksi tersebut yang bertandatangan di Surat jual beli dari pihak Terdakwa.;
- Bahwa saksi-saksi tersebut atas nama saksi Syahril dan saksi Muhammad.;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa saksi-saksi dalam Surat Jual Beli tanah ke rumah saksi adalah Terdakwa.;
- Bahwa yang membuat dan membawa Surat Jual beli tanah tersebut adalah Terdakwa.;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi dan para saksi yaitu saksi Syahril dan saksi Muhammad tanda tangan dalam Surat Jual beli, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa, saksi Syahril dan saksi Muhammad pulang kerumahnya.;
- Bahwa saksi baru ke lokasi tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi, setelah 2 atau 3 bulan dari transaksi jual beli dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada waktu itu ada pengakuan Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat hibah atau surat warisan kepada saksi.;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu orang tua Terdakwa sedang sakit.;
- Bahwa para saksi-saksi jual beli yang bertandatangan di surat jual beli, bukan merupakan saksi-saksi batas tanah, hanya saksi pada saat melakukan transaksi jual beli tanah.;
- Bahwa setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Jambi, saksi baru mengetahui bahwa tanah yang saksi beli dari Terdakwa adalah tanah milik perusahaan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

10. Muhammad Als Mamat Bin Toyib (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menandatangani penjualan tanah yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Rochani.;
- Bahwa saksi bertandatangan sebagai saksi dalam transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi Rochani yang dituangkan dalam Surat jual beli tanah.;
- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh Terdakwa untuk datang kerumah saksi Rochani, untuk melakukan transaksi jual beli tanah.;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi pada saat saksi diajak Terdakwa, yang menyampaikan akan melakukan transaksi jual beli tanah.;
 - Bahwa yang diajak oleh Terdakwa untuk menjadi saksi dalam transaksi jual beli tanah adalah saksi dan saksi Syahrial.;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa mempunyai tanah untuk dijual, pada saat saksi diajak Terdakwa untuk transaksi jual beli tanah, dengan menyampaikan akan menjual tanah milik orang tuanya, karena orang tuanya sedang sakit.;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Terdakwa ada mempunyai tanah.;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Terdakwa ada mempunyai tanah, karena sering melihat orang tua Terdakwa kerja ditanah tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu luas tanah tersebut.;
 - Bahwa pada saat datang kerumah saksi Rochani, Terdakwa tidak membawa atau mempunyai dokumen kepemilikan tanah tersebut.;
 - Bahwa yang membawa surat jual beli tanah adalah Terdakwa.;
 - Bahwa yang tandatangan di surat jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi Rochani yaitu Terdakwa selaku penjual, saksi Rochani selaku pembeli dan saksi serta saksi Syahrial.;
 - Bahwa karena pengakuan Terdakwa akan menjual tanah karena orang tuanya sedang sakit, sehingga saksi mau menandatangani sebagai saksi dalam surat jual beli tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi yang bertandatangan di surat jual beli, bukan merupakan saksi-saksi batas tanah, hanya saksi pada saat melakukan transaksi jual beli tanah.;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat hibah atau surat warisan kepada saksi, hanya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tuanya.;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah pada saat diperiksa di Polda Jambi.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
11. Syahriyal, Za Bin Hj. Zainal Abidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani penjualan tanah yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Rochani.;
- Bahwa saksi bertandatangan sebagai saksi dalam transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi Rochani yang dituangkan dalam Surat juli beli tanah.;
- Bahwa pada saat itu saksi diajak Terdakwa untuk kerumah saksi Rochani, untuk melakukan transaksi jual beli tanah.;
- Bahwa saksi sedang berada di kebun pada saat diajak oleh terdakwa.;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi pada saat saksi diajak terdakwa, yang menyampaikan akan melakukan transaksi jual beli tanah.;
- Bahwa yang diajak oleh Terdakwa untuk menjadi saksi dalam transaksi jual beli tanah, hanya saksi dan saksi Muhammad.;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa mempunyai tanah untuk dijual, pada saat saksi diajak oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli tanah, dengan menyampaikan akan menjual tanah milik orang tuanya.;
- Bahwa pada saat datang kerumah saksi Rochani, terkait dengan Terdakwa akan menjual tanah kepada saksi Rochani, Terdakwa tidak membawa atau mempunyai dokumen kepemilikan tanah tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat hibah atau surat warisan kepada saksi, hanya berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tuanya.;
- Bahwa yang tandatangan di surat jual beli tanah antara Terdakwa dan saksi Rochani yaitu Terdakwa selaku penjual, saksi Rochani selaku pembeli dan saksi serta saksi Muhammad.;
- Bahwa saksi Syahrial tidak mempunyai tanah di dekat lokasi tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi Rochani.;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah, akan tetapi tidak berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua Terdakwa.;
- Bahwa saksi yang bertandatangan di surat jual beli, bukan merupakan saksi-saksi batas tanah, hanya saksi pada saat melakukan transaksi jual beli tanah.;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dalam surat jual beli tanah tersebut ditandatangani Kepala Desa atau tidak.;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah pada saat diperiksa di Polda Jambi.;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Yagus Suyadi, SH. M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini, terkait dengan penjualan tanah milik orang rancangan peraturan perundang-undangan dan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan permasalahan yang menyangkut pertanahan.;
- Bahwa terkait dengan peraturan perundang-udanga, norma-norma yang harus ditaati suatu perusahaan atau badan hukum yang akan berinvestasi dalam pengadaan tanah untuk menjalankan usahanya, wajib memiliki ijin lokasi.;
- Bahwa ijin lokasi ini adalah sebagai untuk memperoleh tanah, sebelum ijin lokasi ini diterbitkan, ada Keputusan oleh Kantor Pertanahan mengenai pertimbangan teknis pertanahan, dalam rangka penerbitan ijin lokasi. Di dalam pertimbangan teknis ini memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai pemanfaatan yang akan digunakan, setelah ijin lokasi diterbitkan, yang menjadi syarat memperoleh tanah atau mengadakan tanah, terkait dengan identifikasi bidang-bidang tanah yang ada di dalam areal ijin lokasi, tidak boleh diluar ijin lokasi. Setelah proses identifikasi dilakukan, barulah perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yaitu melakukan pembelian tanah disertai dengan pelepasan Hak, setelah dilakukan pembelian tanah disertai dengan pelepasan Hak, maka status tanah yang sudah dilepas tadi, menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, sehingga perusahaan yang telah melakukan pembelian tanah disertai dengan pelepasan Hak, merupakan pengambilalihan kedudukan hubungan hukum antara subyek dengan obyek tanah, sehingga perusahaan tadi mempunyai status sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewenangan atas obyek tersebut, sehingga pada tahapan berikut, dengan memperoleh tanah dari ijin lokasi, perusahaan dapat mengurus kepemilikan hak atas tanah.;
- Bahwa perusahaan setelah melakukan pembelian dan pelepasan Hak, perusahaan tersebut merupakan calon pemegang hak atau calon subyek hak.;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin lokasi sebagai perijinan dalam memperoleh tanah dan mempunyai batas waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi juncto Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN Nomor 19 tahun 2017, diberikan tenggang waktu 3 tahun untuk memperoleh tanah dalam areal izin lokasi, apabila dalam tenggang waktu yang ditetapkan perolehan tanah lebih dari 50% pemohon dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu 1 (satu) tahun. Yang kemudian ditindaklanjuti mengajukan permohonan hak ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan sertifikat sesuai rencana tata ruang dan pemberian hak tersebut.;
- Bahwa transaksi-transaksi setelah perusahaan melakukan pembelian tanah dan pelepasan hak dari masyarakat, dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak disertai dengan pembayaran ganti rugi. Dengan pelepasan hak di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Notaris, Camat, Kepala Kantor atau pejabat lain yang berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menerima pelepasan sebagai calon subyek hak.;
- Bahwa apabila perusahaan telah melakukan perbuatan hukum yaitu pembelian tanah dan pelepasan hak, hak dan kewenangan dan obyek tersebut berpindah dari yang melepaskan hak tersebut ke penerima hak tersebut.;
- Bahwa setelah akta pelepasan hak yang telah didapatkan perusahaan, maka ijin lokasi tersebut tidak diperlukan lagi. Sehingga akta pelepasan hak tetap menjadi dasar kepemilikan tanah suatu perusahaan.;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 1997, Peraturan Menteri ATR/BPN RI nomor 05 tahun 2015 tentang izin lokasi, PMNA/KA BPN nomor 09 tahun 1999 tentang tata cara pemberian hak atas tanah dan pembatalan hak. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Pasal 19 Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Apabila ada pihak lain memanfaatkan menggunakan tanah dalam izin lokasi tersebut tanpa seizin dari Perusahaan, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah karena orang lain tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan atas objek tersebut, termasuk juga perbuatan mengalihkan (jual beli) menjadi tidak sah karena tidak didukung bukti penguasaan tanah.;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani ijin lokasi adalah Bupati atau pejabat pemerintah yang ditunjuk, bahwa pada waktu itu masih ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan.;
- Bahwa secara normatif, dengan pembelian dan pelepasan hak dan kewenangan dari penguasaan yang lama, sudah berpindah hak dari pelepas hak ke penerima hak, yang merupakan calon subyek hak.;
- Bahwa ijin prinsip adalah merupakan ijin pemfaatan lahan.;
- Bahwa ijin prinsip yang mengeluarkan adalah Pemerintah.;
- Bahwa setelah adanya suatu daerah terjadi pemekaran, tidak terpengaruh dengan ijin prinsip dan ijin lokasi yang telah diberikan, dikarenakan ijin tersebut telah mengikat dan tidak perlu menerbitkan ijin lokasi dan ijin prinsip baru.;

2. **Idian Huspida, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penguasaan atas tanah Negara oleh subyek hukum dengan etiked baik secara terus menerus, tidak ada silang sengketa dan diketahui oleh pejabat berwenang dengan maksud untuk memiliki yang selanjutnya dapat mengajukan permohonan hak;
- Bahwa peralihan penguasaan atas tanah Negara atau peralihan hak atas tanah yang telah ada hak-nya dengan cara perbuatan hukum jual beli, peristiwa hukum karena pewarisan dan lain-lain. Perolehan tanah melalui keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah antara lain keputusan pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal sebagaimana tersebut.;
- Bahwa yang termasuk dalam bagian atau kategori dari dasar penguasaan contohnya yaitu berupa izin lokasi atau izin prinsip yang mana awalnya berdasarkan Keputusan Presiden nomor 97 tahun 1993, yang mengeluarkan izin lokasi merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional, namun berdasarkan Peraturan Menteri Negera Agraria, Tata Ruang nomor 5 tahun 2015, Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan sedangkan mengenai Keputusan izin lokasi ditandatangani Bupati/Walikota daerah masing-masing.;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar dan pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 4

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar, menyatakan pengertian serta definisi tanah terlantar yaitu tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak GUNA Usaha, Hak GUNA Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;

- Bahwa yang terindikasi masuk dalam kategori tanah terlantar yaitu suatu tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, dan selanjutnya tanah yang terindikasi tersebut melalui prosedur dan mekanismenya dinyatakan tanah terlantar setelah terbit Surat Keputusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI atas dasar Keputusan Penetapan Lokasi dari Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional setempat.;
- Bahwa mekanisme serta prosedur penetapan tanah terlantar antara sebagai berikut : Potensi tanah teridentifikasi tanah terlantar, inventarisasi tanah-tanah yang teridentifikasi terlantar, penetapan lokasi oleh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional setempat, identifikasi dan penelitian oleh Kantor Wilayah Setempat, Identifikasi serta penelitian oleh Pantia C, peringatan kepada pemegang hak atau dasar penguasaan, usulan penetapan tanah terlantar oleh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional setempat dan selanjutnya penerbitan keputusan penetapan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Hal ini sebagaimana diatur pada beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar.;
- Bahwa sebelum ada Keputusan Menteri terkait dengan tanah terlantar, maka tanah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tanah terlantar.;
- Bahwa ketentuan mengenai kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dalam mengeluarkan keputusan pemberian izin lokasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal, pada Pasal 2 huruf b. Dinyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata Ruang, Izin lokasi diberikan dengan jangka waktu yang ditentukan. Bahwa dalam kurun waktu tersebut pemegang izin memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, sesuai dengan data perolehan tanah dapat diketahui bahwa pemegang izin telah melaksanakan

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dengan pembebasan terhadap hak dan kepentingan masyarakat yang berada dalam areal izin lokasi dalam kurun waktu yang ditentukan. Maka status izin lokasi dalam perspektif peraturan yang berlaku adalah sesuai dengan aturan dan dapat dijadikan sebagai bahan persyaratan dalam permohonan hak.;

- Bahwa dengan belum adanya Keputusan atau Penetapan dari Menteri Agraria/Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. Jambi mengenai tanah terlantar, maka status tanah atau lahan PT. Budi Sempurna Tanindo (BST) seluas + 450 Ha tersebut bukan dikategorikan sebagai tanah terlantar dan PT. Budi Sempurna Tanindo (BST) masih memiliki hak penguasaan terhadap tanah tersebut.;
- 3. **Diptyo Bagas Dyatmiko, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli memang ada memiliki keahlian untuk mengambil titik koordinat serta penunjukan objek suatu bidang tanah atau lahan dikarenakan ahli sejak awal memiliki keahlian untuk mengambil koordinat suatu bidang tanah atau lahan.;
 - Bahwa terhadap keahlian pemetaan atau pun pengambilan koordinat tersebut ahli telah memiliki sertifikasi sehubungan dengan keahlian untuk mengambil koordinat suatu bidang tanah atau lahan.;
 - Bahwa berdasarkan Surat Tugas nomor : 124/ST.15.09-100.2 / IX / 2017, tanggal 28 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tebo yaitu DIAN MUSTARI, SH,MH yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengecekan titik koordinat berdasarkan permintaan pihak Kepolisian Daerah Jambi yaitu Sdr YULIANO, SH, Sdr ABD. GANI, SH, saksi sendiri (DIPTYO BAGAS DYATMIKO, S.Tr). Yang mana untuk kelancaran proses pelaksanaan pengecekan titik koordinat tersebut pihak Kantor Pertanahan Kab. Tebo didampingi oleh pihak Penyidik Unit 3 Subdit II Ditreskrimum Polda Jambi a.n. KOMPOL AGUS RUCHIMAT, BRIPKA YUCEP ERLANDA, BRIGADIR ARIS PADLY, SH dan BRIPTU INDRA ADI PRAWIRA, selanjutnya untuk mempermudah dan membantu jalannya pengecekan titik koordinat juga hadir perwakilan dari PT. Budi Sempurna Tanindo (PT. BST) yaitu sdr HUSNI dan sdr JUNAIDI serta pemilik tanah sebelumnya sdr ADNAN ALs DENAN, sdr MUHAMMAD IDRIS dan sdr MUCHTAR.;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat atau sarana maupun prasarana yang Ahli gunakan bersama petugas lainnya untuk melakukan pengecekan titik koordinat dan penunjukan objek lahan terhadap tanah yang berada di Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo tersebut yaitu berupa GPSmap (Global Positioning System) merk Garmin 78S, serta yang didukung dengan alat lain yang menunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.;
- Bahwa hasil yang ahli peroleh beserta petugas lainnya dalam pengambilan titik koordinat yang dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 29 September 2017 tersebut yaitu dalam bentuk Peta Hasil Pengecekan Lapangan atas bidang tanah garapan ROCHANI dalam Areal Izin Lokasi PT. Budi Sempurna Tanindo (PT. BST) dan Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan tertanggal 29 September 2017 hasil pengolahan data koordinat lapang, yang kemudian setelah dilakukan Plotting / dipetakan ternyata memang berada pada areal Izin Lokasi PT. Budi Sempurna Tanindo (BST).;
- Bahwa berdasarkan Peta Gambar Situasi Khusus nomor 02 tahun 1997 lahan yang dikuasai oleh sdr ROCHANI tersebut berada atau termasuk di dalam lokasi Peta Gambar Situasi Khusus nomor 02 tahun 1997. Yang mana peta gambar situasi tersebut dibuat untuk/sebagai tindak lanjut dari izin lokasi Nomor : SK.18/PIL/460/PBT/1996 tertanggal 07 Mei 1996 yang diberikan kepada PT. Budi Sempurna Tanindo (BST). Selain itu, lahan yang dikuasai oleh seseorang atas nama Sdr ROCHANI tersebut juga termasuk dalam areal izin lokasi PT. Budi Sempurna Tanindo (BST) Nomor 521 tahun 2016 tanggal 07 Juli 2016.;
- Bahwa isi dari Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan atas Bidang tanah Garapan ROCHANI dalam areal izin lokasi PT. Budi Sempurna Tanindo/BST tertanggal 29 September 2017 yaitu :
 - Bahwa PT. Budi Sempurna Tanindo (BST) adalah pemegang izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bungo Tebo Nomor : SK.18/PIL/460/PBT/1996 tertanggal 07 Mei 1996 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan Perkebunan Ubi Kayu di Bungo Tebo seluas \pm 450,67 Hektar.;
 - Bahwa izin PT. Budi Sempurna Tanindo (BST) hanya berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.;
 - Bahwa PT. Budi Sempurna Tanindo (BST) pada tahun 2016 mendapatkan izin baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521 tahun 2016 tanggal 07 Juli 2016 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Budi Sempurna Tanindo (BST) terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo Prov. Jambi seluas \pm 271,3 Hektar.;

- Bahwa areal seluas \pm 271,3 Hektar ini, merupakan sebagian dari areal PT. Budi Sempurna Tanindo (BST) berdasarkan izin lokasi Nomor : SK.18/PIL/460/PBT/1996 tertanggal 07 Mei 1996.;
- Bahwa tanah garapan ROCHANI berada di dalam areal izin PT. Budi Sempurna Tanindo (BST) wilayah Kab. Tebo, sebagaimana terlihat pada Peta Hasil Pengecekan Lapangan atas bidang tanah garapan ROCHANI dalam Areal Izin Lokasi PT. Budi Sempurna Tanindo/BST.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual tanah kepada saksi Rochani pada tahun 2011.;
- Bahwa dalam penjualan tanah tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.;
- Bahwa setelah transaksi jual beli tanah kepada saksi Rochani, dituangkan dalam Surat Keterangan Surat Jual Beli Tanah, dimana Terdakwa bertanda tangan selaku penjual dan saksi Rochani selaku pembeli, serta ditandatangani para saksi, serta tandatangan di kwitansi pembayaran atau pembelian.;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada saksi Rochani tersebut adalah tanah orang tua Terdakwa.;
- Bahwa karena orang tua Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan biaya, sehingga Terdakwa menjual tanah milik orang tuanya.;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa pada tahun 2011.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat garapan tanah terkait dengan tanah yang digarap orang tua Terdakwa, yang Terdakwa tandatangani selaku Kepala Desa.;
- Bahwa selaku Kepala Desa, terdakwa hanya menerbitkan surat garapan tanah milik orang tua Terdakwa, untuk masyarakat lain yang menggarap tanah, Terdakwa tidak pernah menerbitkannya.;
- Bahwa pada saat dilakukannya jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi ROCHANI tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan dasar penguasaan

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pun dasar kepemilikan terkait tanah tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki dasar penguasaan atau pun dasar kepemilikan terkait tanah tersebut.;

- Bahwa memang Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah tanah tersebut yang mana dikarenakan tidak dikuasai dan di garap sehingga pada tahun 2009/2010 orangtua Terdakwa melakukan penggarapan terhadap tanah/lahan tersebut dengan cara ditanami tanaman kelapa sawit, dengan adanya penggarapan dan penguasaan yang dilakukan oleh orangtua Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan orangtua Terdakwa beranggapan jika tanah tersebut sudah menjadi hak milik mereka, sehingga pada saat orangtua Terdakwa mengalami sakit keras Terdakwa berani untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi ROCHANI kemudian ditahun 2015 baru Terdakwa ketahui ternyata terhadap tanah yang telah Terdakwa jual kepada saksi ROCHANI tersebut ada pihak lain yang memiliki hak diatasnya/pernah menguasai tanah tersebut yaitu pihak PT. Budi Sempurna Tanindo yang mana informasi tersebut terdakwa dapat dari saksi RASIDIN dan diketahui pula terhadap tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak PT. Budi Sempurna Tanindo (PT BST) sejak tahun 1996 hanya saja pada tahun 2008 pihak PT. BST tidak lagi menguasai tanah tersebut sehingga terdakwa dan orangtua terdakwa melakukan penggarapan terhadap lahan atau tanah tersebut.;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa yang telah menjual lahan yang ternyata merupakan lahan dari PT. BST serta Terdakwa pun mengakui kesalahan terdakwa terkait penandatanganan yang Terdakwa lakukan selaku Kepala Desa Sepunggur disetiap dokumen jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak lainnya diatas tanah PT. BST, namun dalam hal ini terdakwa pernah melakukan upaya untuk mencari solusi atau penyelesaian yang mana Terdakwa pernah mengajak masyarakat yang telah membeli tanah tersebut untuk melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan agar mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut namun sampai dengan saat ini tidak ditemukan solusi atau jalan keluar. Karena Terdakwa baru mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Perusahaan.;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Bawaihi Bin H.Yakup** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua Terdakwa yang bernama Zainal Abidin ada buka hutan/perkebunan di Dusun Kuamang Desa Sepunggur pada tahun 2010.;
- Bahwa hutan/perkebunan yang dibuka orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) itu bersebelahan dengan hutan/perkebunan yang saksi buka di tahun 2010 tersebut.;
- Bahwa hutan yang saksi buka bersama orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) tersebut dengan menggunakan chainsaw dan kemudian ditanami kelapa sawit.;
- Bahwa sekitar hutan/perkebunan yang saksi buka bersama orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) juga ditanam kelapa sawit.;
- Bahwa luas hutan/perkebunan yang saksi buka lebih kurang 1 (satu) Hektar, dan untuk orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) saksi tidak tahu luasnya.;
- Bahwa Desa Sepunggur masuk Kecamatan Babeko, Kabupaten Bungo.;
- Bahwa saksi tidak tahu hutan yang dibuka oleh orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) tersebut telah dihibahkan/diserahkan kepada Terdakwa.;
- Bahwa saksi baru tahu hutan yang dibuka oleh orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) tersebut telah dijual, dan juga saksi tidak tahu kepada siapa dijual, dan tahun berapa dijual.;
- Bahwa setahu saksi batas Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Tebo adalah ditengah Batang Sungai Alai.;
- Bahwa hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit tersebut masuk wilayah Kabupaten Bungo.;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan PT. Budi Sampurna
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. **Ridwan Bin Ismael** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) punya tanah/kebun dari orang tua saksi sendiri.;
- Bahwa jarak kebun orang tua saksi dengan kebun orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) lebih kurang satu setengah kilometer.;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa letak tanah kebun orangtua saksi dan tanah/kebun orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) terletak di Dusun Kuamang, Desa Sepunggur, Kecamatan Babeko, Kabupaten Bungo.;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua saksi mengenai tanah kebun orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) tahun 2010 dan orang tua saksi sudah meninggal tahun 2012.;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah kebun orang tua Terdakwa (Zainal Abidin) lebih kurang 5 (lima) kilometer.;
- Bahwa orang tua saksi hanya mengatakan ini tanah Pak Zainal Abidin (orang tua Terdakwa) kalau lokasi/letaknya yang pasti saksi tidak tahu.;
- Bahwa tanah orang tua saksi berbatas dengan PT.Mega Sawindo.;
- Bahwa saksi kalau dibawa ke lokasi dapat menunjukkan tanah kebun orang tua Terdakwa (Zainal Abidin).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr NARAWI (Penjual) dengan Sdr ROCHANI (Pembeli) tertanggal 08 Agustus 2011.;
2. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Sdr ROCHANI kepada Sdr NARAWI tertanggal 08 Agustus 2011.;
3. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Izin Prinsip PT. Budi Sempurna Tanido (BST) Nomor : 525/1760/Perek tertanggal 22 April 1996 yang ditandatangani oleh Bupati Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.;
4. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo tebo Nomor : SK.18/PIL/460/PBT/1996 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Budi Sempurna Tanido (BST) untuk perkebunan ubi kayu di Kec. Pelepat dan Kec. Tebo Tengah Kab. Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.;
5. 2 (dua) lembar Daftar pembayaran ganti rugi/imbalan dari PT. BUDI SEMPURNA TANINDO di lokasi Kec. Pelepat dan Kec. Tebo Tengah Kab. Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) lembar Berita Acara Pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi tertanggal 27 September 1996 atas nama MUCHTAR, Dkk dan RASIDIN, Dkk yang diketahui Tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah Kab. Bungo Tebo, Camat Muara Bungo dan Kepala Desa Sepunggur yang telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.;
7. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr MUCHTAR, S tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.;
8. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr MOHAMMAD tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.;
9. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr DENAN tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Jual Beli antara Terdakwa dengan saksi Rochani tertanggal 8 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi Rochani.;
2. Penetapan Nomor 267/Pen.Pid/2016/PN Mrb tentang persetujuan sita tertanggal 1 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Teguh Harissa,SH.,;
3. Surat Keterangan telah membuka hutan tertanggal 5 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan dari saksi Rochani tertanggal 5 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rochani.;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 15 tahun 2011 tentang pembentukan Dusun Tuo Sepunggur.;
6. Surat Keterangan Nomor :521/RIO.Sp/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sayuti.;
7. Berita Acara tertanggal 3 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Syarkoni Syam.;
8. Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo, tanggal 25 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharna, SH.,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Budi Sempurna Tanindo bergerak dibidang perkebunan ubi kayu untuk diolah menjadi tepung tapioka.;
- Bahwa benar PT Budi Sempurna Tanindo telah mendapatkan ijin prinsip dari Pemda Bungo Tebo pada tahun 1996 sedangkan ijin lokasi PT Budi Sempurna Tanindo didapat dari Kantor Pertanahan pada tahun 1996 dengan luas kurang lebih 500 (lima ratus) Hektar, serta ijin LC (pembukaan lahan) dari Pemda Bungo Tebo.;
- Bahwa benar kemudian ada kurang lebih 50 (lima puluh) masyarakat yang diinventarisir pada tahun 1996 atas pembebasan lahan yang akan dilakukan PT Budi Sempurna Tanindo, seluas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Hektar.;
- Bahwa benar telah PT Budi Sempurna Tanindo telah melakukan pembebasan lahan dimana masyarakat telah mendapatkan ganti rugi atas tanah yang telah dibebaskan oleh perusahaan, dengan adanya bukti Surat Pelepasan Hak Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi, yang ditandatangani pemilik tanah, pembeli yaitu pihak dari PT Budi Sempurna Tanindo, Kades setempat, Camat dan Asisten II Pemda Bungo Tebo.;
- Bahwa pada tahun 2006, kembali PT Budi Sempurna Tanindo melakukan pembebasan lahan masyarakat atas kekurangan tanah yang didapatkan pada tahun 1996, sisa luasan tanah dari ijin lokasi yang diberikan Pemda seluas 450 (empat ratus lima puluh) Hektar, dengan mekanisme yang sama dalam pembebasan lahan tahun 1996.;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau orang tua Terdakwa tidak pernah memiliki tanah dilokasi pembebasan lahan yang dibeli PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2011 bertempat di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, Terdakwa telah menjual tanah kurang lebih 5 (lima) Hektar kepada Saksi Rochani dengan harga Rp 72.000.000,- (tujuh puluhdua juta rupiah).;
- Bahwa benar saat Terdakwa menjual sebidang tanah kepada Saksi Rochani pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, Terdakwa tidak ada menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat ;
4. Unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "*barang siapa*" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Narawi Bin Zainal Abidin dengan segala identitasnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum itu sendiri dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan peraturan hukum. Bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: "*onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.*" Sehingga berdasarkan pendapat tersebut melawan hukum haruslah juga diartikan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika tidak dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pengertian dan doktrin tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi Rochani Bin Prawiro, Saksi Muhamat als Mamat Bin Toyib, Saksi Syahriyal, ZA Bin Hj. Zainal Abidin dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan juga Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr NARAWI (Penjual) dengan Sdr ROCHANI (Pembeli) tertanggal 08 Agustus 2011.;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Sdr ROCHANI kepada Sdr NARAWI tertanggal 08 Agustus 2011.;

Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti adanya fakta bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa telah menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 5 Hektar kepada Saksi Rochani Bin Prawiro dengan harga sebesar Rp.72.000.000,-, dimana jual beli tanah tersebut juga disaksikan oleh Saksi Muhamat als Mamat Bin Toyib, Saksi Syahriyal, ZA Bin Hj. Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eka Bin Sopuan Holid, Saksi Max Adjie Sapto bin Sastro Sudarmo, Saksi Mamboro Baharudin bin Baharudin, Saksi Rasidin bin Abdullah Saat, Saksi Syafarudin bin Nurdin, Saksi Adnan als Denan bin Su'ud, Saksi Muhammad Idris bin Si Ali dan Saksi Muhtar bin Su'ud diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar PT Budi Sempurna Tanindo telah mendapatkan ijin prinsip dari Pemda Bungo Tebo pada tahun 1996 sedangkan ijin lokasi PT Budi Sempurna Tanindo didapat dari Kantor Pertanahan pada tahun 1996 dengan luas kurang lebih 500 (lima ratus) Hektar, serta ijin LC (pembukaan lahan) dari Pemda Bungo Tebo.;
- Bahwa benar kemudian ada kurang lebih 50 (lima puluh) masyarakat yang diinventarisir pada tahun 1996 atas pembebasan lahan yang akan dilakukan PT Budi Sempurna Tanindo, seluas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Hektar.;
- Bahwa benar telah PT Budi Sempurna Tanindo telah melakukan pembebasan lahan dimana masyarakat telah mendapatkan ganti rugi atas tanah yang telah dibebaskan oleh perusahaan, dengan adanya bukti Surat Pelepasan Hak Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi, yang ditandatangani

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah, pembeli yaitu pihak dari PT Budi Sempurna Tanindo, Kades setempat, Camat dan Asisten II Pemda Bungo Tebo.;

- Bahwa pada tahun 2006, kembali PT Budi Sempurna Tanindo melakukan pembebasan lahan masyarakat atas kekurangan tanah yang didapatkan pada tahun 1996, sisa luasan tanah dari ijin lokasi yang diberikan Pemda seluas 450 (empat ratus lima puluh) Hektar, dengan mekanisme yang sama dalam pembebasan lahan tahun 1996.;
- Bahwa Terdakwa atau orang tua Terdakwa tidak pernah memiliki tanah dilokasi pembebasan lahan yang dibeli PT Budi Sempurna Tanindo.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Rochani bin Pawiro, Saksi Muhamat als Mamat Bin Toyib, Saksi Syahriyal, ZA Bin Hj. Zainal Abidin diperoleh fakta bahwa saat Terdakwa menjual sebidang tanah kepada Saksi Rochani pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, Terdakwa tidak ada menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dimana apabila fakta hukum ini dihubungkan dengan Keterangan Ahli Diptyo Bagas Dyatmiko, ST yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengecekan titik koordinat terhadap tanah yang dibeli oleh saksi Rochani, maka didapatlah kesimpulan bahwa tanah garapan Saksi Rochani bin Pawiro tersebut berada dalam area izin PT Budi Sempurna Tanindo yang masuk dalam wilayah Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis memandang bahwa akibat dari proses jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Rochani Bin Prawiro, Terdakwa selaku penjual tanah tidak memiliki hak untuk menjual tanah tersebut oleh karena tanah tersebut adalah merupakan tanah Hak PT Budi Sempurna Tanindo. Bahwa dengan adanya jual beli tanah tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah tersebut sedangkan PT Budi Sempurna Tanindo selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif yang mengandung arti jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi Rochani Bin Prawiro, Saksi Muhamat als Mamat Bin Toyib , Saksi Syahriyal, ZA Bin Hj. Zainal Abidin dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan juga Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr NARAWI (Penjual) dengan Sdr ROCHANI (Pembeli) tertanggal 08 Agustus 2011.;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Sdr ROCHANI kepada Sdr NARAWI tertanggal 08 Agustus 2011.;

Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti adanya fakta bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa telah menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 5 Hektar kepada Saksi Rochani Bin Prawiro dengan harga sebesar Rp.72.000.000,- , dimana jual beli tanah tersebut juga disaksikan oleh Saksi Muhamat als Mamat Bin Toyib , Saksi Syahriyal, ZA Bin Hj. Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Rochani bin Pawiro Saksi Muhamat als Mamat Bin Toyib , Saksi Syahriyal, ZA Bin Hj. Zainal Abidin juga diperoleh fakta bahwa saat Terdakwa menjual sebidang tanah kepada Saksi Rochani pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, Terdakwa tidak ada menunjukan bukti surat-surat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual tanah yang belum bersertifikat kepada Saksi Rochani bin Pawiro, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eka Bin Sopuan Holid, Saksi Max Adjie Sapto bin Sastro Sudarmo, Saksi Mamboro Baharudin bin Baharudin, Saksi Rasidin bin Abdullah Saat, Saksi Syafarudin bin Nurdin, Saksi Adnan als Denan bin Su'ud, Saksi Muhamad Idris bin Si Ali dan Saksi Muhtar bin Su'ud diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar PT Budi Sempurna Tanindo telah mendapatkan ijin prinsip dari Pemda Bungo Tebo pada tahun 1996 sedangkan ijin lokasi PT Budi

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sempurna Tanindo didapat dari Kantor Pertanahan pada tahun 1996 dengan luas kurang lebih 500 (lima ratus) Hektar, serta ijin LC (pembukaan lahan) dari Pemda Bungo Tebo.;

- Bahwa benar kemudian ada kurang lebih 50 (lima puluh) masyarakat yang diinventarisir pada tahun 1996 atas pembebasan lahan yang akan dilakukan PT Budi Sempurna Tanindo, seluas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Hektar.;
- Bahwa benar telah PT Budi Sempurna Tanindo telah melakukan pembebasan lahan dimana masyarakat telah mendapatkan ganti rugi atas tanah yang telah dibebaskan oleh perusahaan, dengan adanya bukti Surat Pelepasan Hak Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi, yang ditandatangani pemilik tanah, pembeli yaitu pihak dari PT Budi Sempurna Tanindo, Kades setempat, Camat dan Asisten II Pemda Bungo Tebo.;
- Bahwa pada tahun 2006, kembali PT Budi Sempurna Tanindo melakukan pembebasan lahan masyarakat atas kekurangan tanah yang didapatkan pada tahun 1996, sisa luasan tanah dari ijin lokasi yang diberikan Pemda seluas 450 (empat ratus lima puluh) Hektar, dengan mekanisme yang sama dalam pembebasan lahan tahun 1996.;
- Bahwa Terdakwa atau orang tua Terdakwa tidak pernah memiliki tanah dilokasi pembebasan lahan yang dibeli PT Budi Sempurna Tanindo.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Rochani bin Pawiro Saksi Muhamat als Mamat Bin Toyib , Saksi Syahriyal, ZA Bin Hj. Zainal Abidin dan juga keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa saat Terdakwa menjual sebidang tanah kepada Saksi Rochani pada tanggal 8 Agustus 2011, Terdakwa tidak ada menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan tanah tersebut, dimana menurut Terdakwa, tanah yang ia jual kepada saksi Rochani tersebut adalah tanah milik orang tuanya yang diperoleh dari membuka hutan pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri yang saat itu menjabat sebagai Rio Dusun Sepunggur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis menilai bahwa sesungguhnya Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah yang ia jual kepada Saksi Rochani pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut adalah bukan kepunyaannya, hal ini terlihat saat Terdakwa menjual tanah tersebut ia tidak dapat menunjukkan atau surat bukti kepemilikan dari tanah tersebut, sedangkan Surat Keterangan membuka hutan tertanggal 5 Agustus 2010 yang dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Abidin (orang tua Terdakwa) adalah bukan merupakan bukti kepemilikan dimana sebelum orang tua Terdakwa membuka tanah tersebut, PT Budi Sempurna Tanindo pada tahun 1996 telah memperoleh ijin Prinsip dan ijin Lokasi dan telah melakukan pembebasan lahan masyarakat seluas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Hektar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi Pembelaan tersebut, Majelis berpendapat substansi pembelaan tersebut hanyalah pengulangan dari materi eksepsi/keberatan yang telah disampaikan dan telah diputus oleh Majelis dalam Putusan Sela Nomor 175/Pid.B/2018/ PN Mrt tanggal 13 Desember 2018, sedangkan mengenai substansi Pembelaan selebihnya, Majelis berpendapat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan, oleh karenanya terhadap semua Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr NARAWI (Penjual) dengan Sdr ROCHANI (Pembeli) tertanggal 08 Agustus 2011.;
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Sdr ROCHANI kepada Sdr NARAWI tertanggal 08 Agustus 2011.;

Kesemuanya dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Izin Prinsip PT. Budi Sempurna Tanido (BST) Nomor : 525/1760/Perek tertanggal 22 April 1996 yang ditandatangani oleh Bupati Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo tebo Nomor : SK.18/PIL/460/PBT/1996 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Budi Sempurna Tanido (BST) untuk perkebunan ubi kayu di Kec. Pelepat dan Kec. Tebo Tengah Kab. Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 2 (dua) lembar Daftar pembayaran ganti rugi/imbalan dari PT. BUDI SEMPURNA TANINDO di lokasi Kec. Pelepat dan Kec. Tebo Tengah Kab. Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi tertanggal 27 September 1996 atas nama MUCHTAR, Dkk dan RASIDIN, Dkk yang diketahui Tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah Kab. Bungo Tebo, Camat Muara Bungo dan Kepala Desa Sepunggur yang telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr MUCHTAR, S tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr MOHAMMAD tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr DENAN tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.

Kesemuanya dikembalikan kepada PT Budi Sempurna Tanindo melalui saksi Subandi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Budi Sempurna Tanindo.;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 385 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Narawi Bin Zainal Abidin.tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr NARAWI (Penjual) dengan Sdr ROCHANI (Pembeli) tertanggal 08 Agustus 2011.;
 - 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran dari Sdr ROCHANI kepada Sdr NARAWI tertanggal 08 Agustus 2011.;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Izin Prinsip PT. Budi Sempurna Tanido (BST) Nomor : 525/1760/Perek tertanggal 22 April 1996 yang ditandatangani oleh Bupati Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo tebo Nomor : SK.18/PIL/460/PBT/1996 tentang Pemberian Izin Lokasi PT. Budi Sempurna Tanido (BST) untuk perkebunan ubi kayu di Kec. Pelepat dan Kec. Tebo Tengah Kab. Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 2 (dua) lembar Daftar pembayaran ganti rugi/imbalan dari PT. BUDI SEMPURNA TANINDO di lokasi Kec. Pelepat dan Kec. Tebo Tengah Kab. Bungo Tebo yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi tertanggal 27 September 1996 atas nama MUCHTAR, Dkk dan RASIDIN, Dkk yang diketahui Tim pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah Kab. Bungo Tebo, Camat Muara Bungo dan Kepala Desa Sepunggur yang telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr MUCHTAR, S tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr MOHAMMAD tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah dan/atas tanam tumbuh dan/atau bangunan dan penerimaan pembayaran uang

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi/imbalan dari SANTOSO WINATA (PT. Budi Sempurna Tanindo) kepada sdr DENAN tertanggal 27 September 1996 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sepunggur a.n. ZAINAL ABIDIN dan Camat Muara Bungo a.n. Drs. HERI MUJONO yang dilegalisir dan telah disahkan sesuai aslinya oleh Notaris DJONI, SH.

Dikembalikan kepada PT Budi Sempurna Tanindo melalui saksi Subandi Eka Bin Sapuan Holid (Alm).;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 8 april 2019 oleh Ricky Fardinand,SH, sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH.MH., dan Cindar Bumi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasrul, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Wawan Kurniawan,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Andri Lesmana, S.H., M.H.

ttd

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Fardinand, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nasrul, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)